

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 12 Juni 2023



**AKHMAD KURNIAWAN**

NIM: 171110046

## ABSTRAK

**Nama : Akhmad Kurniawan, Nim : 171110046, Judul Skripsi : Penjualan Tanah Wakaf di Pergunakan untuk Dana Pembangunan Masjid Menurut Hukum Wakaf di Indonesia (Studi di Masjid At-Taqwa Kp. Citerep Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang).** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus seorang waqif di Kampung Citerep Kelurahan Kiara yang telah mewakafkan tanahnya dengan tujuan awal hasil dari panen sawah tersebut dipergunakan untuk pengembangan atau pengurusan kesejahteraan masjid, namun nazhir selaku pengurus sawah tersebut tidak menggunakan hasil sawah untuk pengurusan, pengembangan, dan pengolahan lahan.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Praktek Penjualan Tanah Wakaf di Kampung Citerep Kelurahan Kiara? dan 2) Bagaimana Hukum di Indonesia Mengenai Penjualan Tanah Wakaf Dipergunakan untuk Dana Pembangunan Masjid ?

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui Praktek Penjualan Tanah Wakaf di Kampung Citerep Kelurahan Kiara, dan 2) Mengetahui Praktek Penjualan Tanah Wakaf dipergunakan untuk Dana Pembangunan Masjid menurut Tinjauan Hukum Islam dan tinjauan Hukum Positif.

Penelitian ini merupakan Penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis yang termasuk (*case study*) atau studi kasus yaitu termasuk ke dalam jenis penelitian yang berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap masalah sosial dengan menjelaskan tentang teori-teori hukum.

Kesimpulannya bahwa, Penjualan Tanah Wakaf ini dilakukan untuk Kebutuhan dalam Pembangunan Masjid, Menurut Hukum Islam adanya penjualan ini apabila suatu pemanfaatan nya hilang maka diperbolehkan menjual, Menukarkan, dan menghibahkan harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai tujuan wakaf. Hukum Positif terhadap Penjualan Tanah Wakaf Merupakan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, menegaskan kebolehan melakukan penukaran atau penjualan harta benda wakaf, berdasarkan penukaran atau penjualan harta benda ini dapat dilakukan secara tertulis dari Menteri Agama dan berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

**Kata kunci: Wakaf, Nazhir, Waqif, dan benda wakaf**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

---

Nomor: Nota Dinas

Lamp : Skripsi

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

a.n. Akhmad Kurniawan

NIM : 171110046

Kepada Yth

Bapak Dekan Fak. Syariah

UIN SMH Banten

Di-

Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Akhmad Kurniawan, NIM. 171110046, berjudul *PENJUALAN TANAH WAKAF DI PERGUNAKAN UNTUK DANA PEMBANGUNAN MASJID MENURUT HUKUM WAKAF DI INDONESIA (STUDI DI MASJID AT-TAQWA KP. CITEREP KELURAHAN KIARA KECAMATAN WALANTAKA KOTA SERANG)* Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**

NIP: 19591119 199103 1 003

Pembimbing II

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.**

NIP: 19710325 200312 1 001

**PERSETUJUAN**

**PENJUALAN TANAH WAKAF DI PERGUNAKAN UNTUK DANA  
PEMBANGUNAN MASJID MENURUT HUKUM WAKAF DI  
INDONESIA (STUDI DI MASJID AT-TAQWA KP. CITEREP  
KELURAHAN KIARA KECAMATAN WALANTAKA KOTA  
SERANG)**

Oleh :


**Akhmad Kurniawan**  
**NIM: 171110046**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


  
**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP: 19591119 199103 1 003


  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP: 19710325 200312 1 001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam

  
**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP: 196506071992031005

  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP: 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN


Skripsi a.n. Akhmad Kurniawan, NIM. 171110046, berjudul: **PENJUALAN TANAH WAKAF DI PERGUNAKAN UNTUK DANA PEMBANGUNAN MASJID MENURUT HUKUM WAKAF DI INDONESIA (STUDI DI MASJID AT-TAQWA KP. CITEREP KELURAHAN KIARA KECAMATAN WALANTAKA KOTA SERANG)** telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal Kamis, 22 Juni 2023 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 22 Juni 2023

Sidang Munaqosyah.

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota


  
**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002


  
**Fuad Zainuddin, M.E.**  
NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota,

Penguji I


Penguji II


  
**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

  
**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 19800926 200901 1 007

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP: 19591119 199103 1 003

  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.**  
NIP: 19710325 200312 1 001

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang telah diberikan, dengan penuh kerendahan hati, saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya.

Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Terkhusus Ayahanda (Alm) H. Jahidi Bin H. Syamsuri dan Ibunda tercinta Ny. Sunainah, terimakasih atas segala cinta, do'a, kesabaran, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada putranya ini. "Ya Allah, sayangi dan rahmatillah mereka lebih dari ketika mereka menyayangiku di waktu kecil. Dan khusus untuk bapak saya semoga di ampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadanya, amin"

Untuk kakak ku tersayang, Lusiana Syarifah.S.Pd, dan Juju Jumhana.S.Pd, terima kasih telah memberi motivasi dan semangat selama ini, semoga kalian selalu menjadi kakak yang terbaik untuk saya dan sukses di dunia dan akhirat.

Aamiin.

*Jazakumullahu Khoiron Katsiron..*

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ  
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا  
فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Hai orang – orang yang beriman ! nafkahkanlah ( di jalan Allah ) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik – baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji” ( Q.S Al Baqarah (2) : 267*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Akhmad Kurniawan, penulis dilahirkan di Kota Serang pada tanggal 21 Juli 1999. Penulis tinggal di Kampung Citerep Rt 05 Rw 02 Kelurahan/Desa Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, pasangan dari Bapak Jahidi,S.Pd (Alm) dan Ibu Sunainah.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh diantaranya adalah Sekolah Dasar Negeri Citerep Lulus pada Tahun 2010-2011, lalu melanjutkan pendidikan di Mts Al-Khairiyah Pipitan lulus pada tahun 2013-2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Al-Mizan Rangkasbitung lulus pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada program Strata 1 (S1), mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada tahun 2017.

Selama kuliah penulis mendapatkan Beasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten memperoleh Beasiswa Bidikmisi pada Tahun 2017 hingga 2021, penulis pernah mengikuti Organisasi Eksternal di Lingkungan Kampus Yaitu, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) pada tahun 2017-2018, Kemudian Pengurus Himpunan Mahasiswa BidikMisi (HMBM) Periode Tahun 2018-2019 sebagai Pengurus Bidang Pembinaan Mahasiswa, Kemudian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 2020, Demikian tentang riwayat hidup penulis.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Atas Segala rahmat dan hidayah-Nya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana Strata satu pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Shalawat teriring salam tercurah limpahkan kepada sang pemimpin Umat islam yaitu *Habibina Wasyafi'ina Wa Maulana Muhammad Sallahu'Alaihi Wassalam (SAW)*. Diantara sekian banyak nikmat Allah SWT yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Atas izin Allah Swt dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penjualan Tanah Wakaf di Pergunakan untuk Dana Pembangunan Masjid Menurut Hukum Wakaf di Indonesia (Studi di Masjid At-Taqwa Kp. Citerep Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca, organisasi mahasiswa, dan lingkungan Mahasiswa Hukum keluarga pada umumnya.

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin. M.Pd sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memotivasi serta arahan kepada setiap mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Pembimbing I dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI. Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, didikan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Sunainah merupakan Orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada putranya yang sedang menyelesaikan tugas akhir pada perkuliahan ini, dan senantiasa sabar dan ikhlas untuk putranya, dan kepada keluarga ku kakak, Bibi, dan saudara lainnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, serta staff akademik Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan bekal berharga selama penulis kuliah.
7. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesai-Nya Skripsi ini,

semoga diberikan balasan yang berlipat ganda berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SUMBER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	.1
B. Rumusan Masalah .....	.6
C. Fokus Penelitian .....	.6
D. Tujuan Penelitian.....	.7
E. Manfaat Penelitian.....	.7
F. Pnelitian Terdahulu Yang Relevan.....	.8
G. Kerangka Pemikiran .....	.9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II   KRONOLOGI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Profil Kelurahan Kiara .....	16
B. Kondisi Pertanahan .....	17

### **BAB III HUKUM WAKAF INDONESIA**

- A. Pengertian Wakaf .....22
- B. Dasar Hukum Wakaf .....29
- C. Rukun dan Syarat wakaf .....35
- D. Merubah Fungsi Harta Benda Wakaf... .....38

### **BAB IV ANALISIS HUKUM MENJUALAN TANAH WAKAF UNTUK DANA PEMBANGUNAN MESJID**

- A. Praktek Penjualan Tanah Wakaf di Kampung Citerep 49
- B. Penjualan Tanah Wakaf digunakan Untuk Dana Pembangunan Masjid Menurut Hukum Wakaf di Indonesia.....60

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....64
- B. Saran.....65

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**